



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMALILLAH**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alboint Hutabarat Gg Dame I Kel. Wek VI Kec Psp Selatan Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/21/III/2023/Resnarkoba tanggal 25 Maret 2023 berlaku mulai tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/21.A/III/2023/Resnarkoba tanggal 28 Maret 2023 berlaku mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/19/III/2023/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2023, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor Print-265/L.2.15/Enz.1/04/2023 tanggal 13 April 2023, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Nomor Print-376/L.2.15/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 154/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 12 Juni 2023, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 26 Juni 2023, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yusni Mariana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL. Sudirman Gang Jatongga , Kel. Kayu Ombun, Kec. Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2023/PN PSP tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMALILLAH, dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa AMALILLAH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **AMALILLAH** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe melakukan observasi dan mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah, kemudian Terdakwa Amalillah dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Kota Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 11.00 Wib Terdakwa Amalillah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 0,5 Gram dari Saudara OGI (DPO) secara cuma-cuma, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya Dirumah Terdakwa Amalillah;

Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 Pukul 23.10 Wib Terdakwa Amalillah menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu Kepada Saudara Adit (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya Dirumah Terdakwa Amalillah;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2081/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HATAGAOLM S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AMALILLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 42/JL.10061/2023 tanggal 25 Maret 2023, yang mana barang bukti atas nama AMALILLAH berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Amalillah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe melakukan observasi dan mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah, kemudian Terdakwa Amalillah dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Kota Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2081/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HATAGAOLM S.Si.,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AMALILLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 42/JL.10061/2023 tanggal 25 Maret 2023, yang mana barang bukti atas nama AMALILLAH berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DILWAN ISKANDAR HASIBUAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan A Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Barazil Dalimunthe dan Achyar Ismail Hasibuan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang terdiri dari Saksi, Achyar Ismail Hsb, dan Barazil Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkoba, lalu Saksi dan rekan melakukan observasi dan mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi dan rekan memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi dan rekan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah, kemudian Terdakwa Amalillah dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Kota Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menyita barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan yang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama OGI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 Wib, ketika sdr. OGI datang ke rumah terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang kepada sdr. OGI namun tidak diberikan, kemudian sdr. OGI memberikan 1(satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu, kemudian terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan maksud untuk menjualnya kembali;

- Bahwa barang bukti berupa Uang RI sebesar Rp.100.000 yang di temukan yang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada sdr.Adit (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 Pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut salah. Bahwa uang Uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut bukan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saudara Adit, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saudara Ogi dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak mengenal saudara Adit;

2. Saksi BARAZIL DALIMUNTHE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan A Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Dilwan Hasibuan dan Achyar Ismail Hasibuan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada saat saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkotika, sehingga saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan melakukan observasi kemudian mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah, kemudian Terdakwa Amalillah dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Kota Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menyita barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang di temukan yang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama OGI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 Wib, ketika saudara OGI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta uang kepada saudara OGI namun tidak diberikan, kemudian saudara OGI memberikan 1(satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu, kemudian terdakwa mempaket-paketkan 1(satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan maksud untuk menjualnya kembali;
- Bahwa barang bukti berupa Uang RI sebesar Rp.100.000 yang di temukan yang anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada sdr.Adit (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut salah. Bahwa uang Uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut bukan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saudara Adit, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saudara Ogi dengan maksud untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak mengenal saudara Adit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ditemukan narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa.;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan A Hutabarat Gg. Dame I Kel. Wek VI Kec.Psp Selatan Kota Padang Sidempuan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Transparan ukuran sedang kosong, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) Gram dan Uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) yang ditemukan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 WIB, ketika saudara OGI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saudara OGI namun tidak diberikan, kemudian saudara OGI memberikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu terakhir kalinya pada saat sebelum Terdakwa ditangkap anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saudara OGI untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dengan keadaan tergulung merupakan uang Terdakwa bukan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saudara Adit;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangannya di BAP Penyidikan maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yang bernama **MUHAMMAD RISKY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi selaku penyidik melakukan pemeriksaan Terdakwa Amalillah dalam perkara tidak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan keterangan terdakwa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tanpa ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan menerangkan pada pokoknya pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 WIB sdr. OGI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada sdr. OGI namun tidak diberikan, kemudian sdr. OGI memberikan 1 (satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu, kemudian Terdakwa memaket-paketkan 1(satu) bungkus klip transparan ukuran sedang berisi Shabu menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis shabu kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 Pukul 23.10 Wib datang saudara Adit ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis shabu kepada saudara Adit seharga Rp.100.000 (sebagaimana BAP Terdakwa poin 23);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Transfaran Ukuran Sedang Kosong ;
- 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Transfaran Ukuran Kecil Diduga Berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) Gram. ;
- Uang RI Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 42/JL.10061/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA selaku yang menimbang dan KRISTO SITEPU selaku Pimpinan PT Pengadaian Cabang Sidempuan telah melakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu berat bersih 0,27 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 2081/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt selaku pemeriksa serta UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku KABID LABFOR Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik AMALILLAH adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe melakukan observasi dan mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah, kemudian Terdakwa Amalillah dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Kota Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) yang ditemukan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 WIB dari saudara OGI;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 42/JL.10061/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA selaku yang menimbang dan KRISTO SITEPU selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang Sidempuan telah melakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu berat bersih 0,27 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 2081/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt selaku pemeriksa serta UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku KABID LABFOR Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik AMALILLAH adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas ditemukannya Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai "setiap orang" adalah Terdakwa **Amalillah** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri(Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Saksi Dilwan Iskandar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa rawan tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe melakukan observasi dan mendapati Rumah yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat tersebut, di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe memasuki Rumah tersebut tepatnya Rumah Terdakwa Amalillah dan mendapati Terdakwa Amalillah sedang, duduk-duduk dilantai rumahnya lalu Saksi Dilwan Iskandar Hsb, Achyar Ismail Hsb dan Barazil Dalimunthe melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Amalillah dan menemukan Uang RI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan tergulung yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah dan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) yang ditemukan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 WIB dari saudara OGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 42/JL.10061/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh HERU SYAHPUTRA selaku yang menimbang dan KRISTO SITEPU selaku Pimpinan PT Pengadaian Cabang Sidempuan telah melakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu berat bersih 0,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 2081/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt selaku pemeriksa serta UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku KABID LABFOR Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik AMALILLAH adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atas ditemukannya Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dengan isi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang terletak dibelakang Terdakwa Amalillah dan Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) yang ditemukan anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Sidempuan tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 11.00 WIB dari saudara OGI dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi jual beli narkotika dan tidak pula sedang menggunakan narkotika jenis shabu maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas ditemukannya narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun adalah sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa karena Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki periakunya setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) Gram merupakan barang bukti narkotika dan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut cukup alasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang tidak dapat dibuktikan berkaitan dengan kejahatan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut cukup alasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMALILLAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) Gram ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami **Prihatin Stio raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota dibantu oleh **Mangara Hutapea, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Alifia Kusumawidari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio raharjo, S.H.M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mangara Hutapea, S.H.